



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 371/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Edi bin Darajat alias E. Darajat, umur 55 tahun (Bandung, 16 Juli 1964), pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Sukarame, RT 003, RW 007, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 19 September 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Amalia bin Yudi, tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2003 adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara Yudi bin Oman dengan Rika binti E. Darajat alias Darajat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.10.04.25/Pw.01/2137/2011 tertanggal 14 Desember 2011
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2002 telah terjadi perkawinan antara Yudi bin Oman dengan Rika binti E. Darajat alias Darajat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Duplikat kutipan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah No. KK.10.04.25/Pw.01/2137/2011 tertanggal 14 Desember 2011 dari KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Amalia, tanggal lahir 10 Agustus 2003.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2005 ayah kandung dari Amalia bin Yudi yang bernama Yudi bin Oman telah meninggal dunia.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 ibu kandung dari Amalia bin Yudi yang bernama Rika binti E. Darajat alias Darajat telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan No.AM-332005250619820 tertanggal 06 September 2019 dikarenakan Sakit.

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Amalia bin Yudi, tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2003.

yaitu sebagai Paman (Kakak Kandung keempat dari Ibu Rika binti E. Darajat alias Darajat), sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama : Amalia bin Yudi, tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2003 dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk mengambil Asuransi a.n Rika binti E. Darajat alias Darajat di Asuransi Prudential, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: Amalia bin Yudi, tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 2003.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang prosedur Perwalian Anak, lalu Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3204340607640005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3204342809070506, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Yudi dan Rika, Nomor Kk.10.04.25/Pw.01/2137/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amalia, Nomor AL 621.0461339 tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.4;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama YUDI, Nomor 474.3/025/DS/VIII/2019 tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.5;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RIKA, Nomor AM 6210029310 tanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.6;
- 7) Asli Surat Pernyataan Perwalian bermeterai atas nama Pemohon tanggal 15 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- 8) Asli Surat Pernyataan bermeterai atas nama Pemohon tanggal 15 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
- 9) Asli Surat Pernyataan bermeterai atas nama Pemohon tanggal 15 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Momon bin Karnata, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Bojong Tengah RT 03 RW 14 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang adik bernama Rika binti Darajat alias E. Darajat;
 - Bahwa saksi mengetahui Rika binti Darajat alias E. Darajat dan Yudi bin Oman adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Amalia binti Yudi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak bernama Amalia binti Yudi masih berumur 16 tahun;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Rika binti Darajat alias E. Darajat semasa hidupnya dan anaknya Amalia binti Yudi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Yudi bin Oman telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Rani binti Darajat alias E. Darajat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Amalia binti Yudi dirawat oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Islam, memiliki kelakuan baik dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pengurusan klaim uang Asuransi Prudential atas nama Rika binti Darajat alias E. Darajat;

1. Usep Sutrisna bin E. Darajat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Bojong Landeuh RT 01 RW 14 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang adik bernama Rika binti Darajat alias E. Darajat;
- Bahwa saksi mengetahui Rika binti Darajat alias E. Darajat dan Yudi bin Oman adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Amalia binti Yudi;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Amalia binti Yudi masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Rika binti Darajat alias E. Darajat semasa hidupnya dan anaknya Amalia binti Yudi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Yudi bin Oman telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Rani binti Darajat alias E. Darajat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Amalia binti Yudi dirawat oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Islam, memiliki kelakuan baik dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pengurusan klaim uang Asuransi Prudential atas nama Rika binti Darajat alias E. Darajat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara penunjukan wali, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama Amalia binti Yudi, Perempuan, umur 16 tahun 2 bulan yang merupakan anak dari Rika binti Darajat alias E. Darajat dan Yudi bin Oman yang mana keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2019 dan 03 Maret 2005, bahwa Rika binti Darajat alias E. Darajat memiliki uang Asuransi Prudential dan penerima klaim tersebut adalah anak kandungnya bernama Amalia binti Yudi namun masih dibawah umur sehingga Pemohon memohon ditunjuk sebagai wali dari Amalia binti Yudi guna pengajuan klaim kepada Asuransi Prudential;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan surat-surat pernyataan dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Momon bin Karnata dan Usep bin E. Darajat, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang adik perempuan bernama Rika binti Darajat alias E. Darajat yang telah menikah dengan Yudi bin Oman pada tanggal 24 Juli 2002;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rika binti Darajat alias E. Darajat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2019 karena sakit dan suaminya bernama Yudi bin Oman juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2005 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Rika binti Darajat alias E. Darajat dengan Rani Apriani telah dikarunia seorang anak yang bernama Amalia binti Yudi, perempuan, umur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa, sejak masih hidup Rika binti Darajat alis E. Darajat dan anak yang bernama Amalia binti Yudi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, memiliki kelakuan baik dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan penerapan hukum secara fisik terhadap anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pengurusan klaim uang Asuransi Prudential atas nama Rika binti Darajat alias E. Darajat;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat zalim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Amalia binti Yudi, perempuan, umur 16 tahun 2 bulan dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Paman Kandung dari pihak ibu, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 jis pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 51 dan pasal 52 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 110, pasal 111 dan pasal 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*. Kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah" dan sebagainya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"* , dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Paman kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, berumur 55 tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, memiliki penghasilan, beragama Islam yaitu agama yang sama dengan anak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan perwalian dan memiliki kedekatan dengan anak tersebut karena sejak masih kecil tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jis pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali dari seorang anak bernama Amalia binti Yudi, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Amalia binti Yudi, perempuan, umur 16 tahun 2 bulan (Keponakan Pemohon) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Edi bin Darajat alias E. Darajat) sebagai wali dari Keponakannya yang bernama Amalia binti Yudi, perempuan, umur 16 tahun 2 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Suharja, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kamil Amrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)